

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN AKTA CERAI ( STUDI PUTUSAN NOMOR**  
**19/Pid.B/2019/PN.Skg)**



**OLEH**

**BAHARIA**  
**19.2500.052**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN AKTA CERAI ( STUDI PUTUSAN NOMOR  
19/Pid.B/2019/PN.Skg)**



**OLEH**

**BAHARIA  
NIM : 19.2500.052**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PENGSESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN.Skg)

Nama Mahasiswa : Baharia

NIM : 19.2500.052

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3296 2022

Tanggal Persetujuan : 20 Maret 2024

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA (.....)

NIP : 1989052320193 2 009

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akata Cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg)

Nama Mahasiswa : Baharia

NIM : 19.2500.052

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:3296 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disetujui Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)
Rasna, Lc., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Sumiati. yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Serta Ayahanda tercinta Baco Tampun dimana dengan pembinaan, pengorbanan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak kepada bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. dan Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kedua kakak penulis Baddang dan Baharuddin yang telah menjaga, mencurahkan kasih sayangnya kepada adiknya dan memberikan banyak dukungan material selama ini.
7. Keenam adik penulis Nita, Lisa, Lilis, Lisda, Ikhsal dan Mutmainnah yang tiada hentinya memberikan dukungan material selama ini.
8. Ipar saya Darma Wati yang telah memberikan saya motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan senantiasa mendoakan saya.
9. Sahabat penulis Sitti Nurjannah yang telah menjadi sahabat baik mulai dari masuk kampus hingga saat ini, terima kasih telah menemani di saat suka maupun duka.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Baharia terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan sampai dititik ini, walaupun sering kali putus asa atas apapun yang diusahakan. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat


diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Mei 2024  
6 Zulkaidah 1445 H  
Penyusun,

  
Baharia

NIM. 19.2500.052



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Baharia

NIM : 19.2500.052

Tempat/Tgl. Lahir : Batulayya, 10 Mei 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN.Skg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2024  
6 Zulkaidah 1445 H

Penyusun,



Baharia

NIM. 19.2500.052



## ABSTRAK

**Baharia**, Analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg). (Dibimbing oleh Budiman dan Andi Marlina).

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat akta cerai menurut kitab undang-undang hukum pidana? 2). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg? 3) Bagaimana tinjauan Fiqhi Jinayah terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta data sekunder yaitu Al-Qur'an, artikel jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet.. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis terkait hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu merugikan saksi korban sehingga terdakwa dijatuhi dengan vonis hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 2). Menurut tinjauan *Fiqhi Jinayah* bahwa tindak pidana pemalsuan akta cerai termasuk sebagai tindak pidana *jarimah* yang hukumannya berupa *jarimah ta'zir* dalam hal ini penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau *Uliil amri*/penguasa dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya. 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.

Kata Kunci, Akta Cerai, Pemalsuan, *Ta'zir*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tinjauan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
G. Landasan Teori .....	17
H. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA CERAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Terhadap Hukum .....	31
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 .....	33
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA CERAI DALAM PUTUSAN NO 19.Pid.B/2019/PN.Skg.....</b>	<b>37</b>
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan No.19/Pid.b/2019/PN.Skg.....	37

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg .....	39
<b>BAB IV ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA CERAI.....</b>	<b>59</b>
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Cerai .....	59
B. Analisis Teori Ta'zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)



عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
 النُّوْءُ : *al-nau'*  
 سَيِّئٌ : *syai'un*  
 أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

(dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* ( الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad  
Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd  
(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

#### 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majāzī*.<sup>1</sup> Pernikahan menurut istilah *fuqaha*, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>2</sup>

Pernikahan juga salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, 2019. *Fiqh Munakahat*, CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, h.3-4.

<sup>3</sup> Mofea, Sukhebi, and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai." *Jurnal Supremasi Hukum*, h.82.

Dasar hukum perkawinan Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran seperti: menikah merupakan sunnah para Nabi dan para Rasul, salah satu tanda kekuasaan Allah swt, pernikahan merupakan sunnah Nabi, menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurkan separuh agamanya, dan aktivitas seksual dengan suami istri, dinilai sedekah. Adapun Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqab ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>4</sup>

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” yaitu perpisahan, berceai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan,bersatu), berhenti berlaki- bini (suami istri). Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini ( suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia diatas. Istilah perceraian menurut Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian yaitu; tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk

---

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, 2019. *Fiqih Munakahat*, CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan h.8-11.

memutus hubungan perkawinan di antara mereka; peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa; putusan hukuman yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Perceraian dalam istilah fiqhi disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqhi juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditentukan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.<sup>6</sup>

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan yang membuktikan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya penetapan pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 pencatatan perceraian berdasarkan atas asas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan (Dinas kependudukan dan pencatatan sipil) sesuai dengan domisili pelapor. Peristiwa perceraian yang telah mendapat keputusan pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahana, 2022. *Hukum Perceraian*, h.15-16.

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahana, 2022. *Hukum Perceraian*, h.16-17.

hukum tetap. Sedangkan dalam prespektif hukum Islam tidak ada korelasi ada tidaknya akta cerai untuk melaksanakan pernikahan selanjutnya. Kedudukan akta cerai dijelaskan dalam pasal 38 Undnag-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Perceraian harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Setelah perceraian itu diputus oleh pengadilan agama kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keluar akta cerai sebagai bukti autentik bahawa perceraian telah sah terjadi. Pencatatan perceraian merupakan suatu upaya untuk mendapatkan akta perceraian, dimana akta perceraian adalah bukti yang autentik terjadinya suatu perceraian. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa dirugikan untuk mendapatkan haknya. Contohnya ketika seorang hendak melangsungkan pernikahan dengan orang lain pasca perceraian, harus melampirkan akta perceraian sebagai syaratnya. Apabila suatu perceraian tidak dicatatkan, maka seorang tidak akan mendapat akta perceraian dan hal ini dapat menjadi penghalang ketika hendak menikah dengan orang lain.<sup>7</sup>

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika digugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemalsuan akta cerai adalah meniru proses pembuatan akta cerai atau akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan secara ilegal sehingga menjadi sebuah kejahatan yang bisa disebut dengan penipuan.<sup>8</sup>

Pemalsuan akta otentik merupakan suatu hal yang wajib diatasi, karena menyangkut akta dan juga berhubungan dengan suatu alat bukti serta unsur

---

<sup>7</sup> Suryanto. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai." *Skripsi*, h.33-34.

<sup>8</sup> Kompas.com. 2020. "Prosedur dan Syarat Mengurus Akta Perceraian." 2020, h.1.



kepercayaan kepada pejabat yang memiliki kewenangan dengan perundang-undangan yang sudah ada. Tidak dijelaskan adanya suatu pelaksanaan hukuman pidana, melainkan perbuatan mengenai suatu kesalahan yang dibuat notaris yang berkaitan dengan faktor pemalsuan secara sengaja ataupun kelalaian pada pembentukan akta sah yang terdapat informasi tidak sesuai pada isinya sehingga diberikan hukuman administratif atau kode etik profesi jabatan notaris serta hukuman secara perdata dan bisa terqualifikasi sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap pemalsuan akta otentik secara disengaja.<sup>9</sup>

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termaksud melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>10</sup> Dalam KUHP pemalsuan surat buku nikah termasuk dalam pemalsuan surat yaitu 263 KUHP yang berbunyi “ barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dan diancam jika memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat akan di pidana paling lama enam tahun penjara”.<sup>11</sup>

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap akta cerai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah di atur dalam kitab undang- undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan yang diatur dalam KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat

---

<sup>9</sup> Saly, Jeane Neltje, dkk 2016. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, h.355.

<sup>10</sup> Mofea and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai.” *Jurnal Supremasi Hukum*, h.86.

<sup>11</sup> Susanto, Eko Adi, dkk 2018. “Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP.” *Jurnal Daulat Hukum*, h.2.

yang diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHP memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Di Indonesia sering kita jumpai pola-pola serta perilaku kejahatan mulai dari yang dilakukan oleh kelas menengah ke bawah hingga kaum menengah ke atas. Tentu saja dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis dan macam perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan sebagian besar masyarakat.<sup>12</sup>

Ketentuan Hukum Pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek, materai, sumpah palsu, dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas. Buku nikah merupakan bagian dari surat yang tidak bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum Islam dalam perkembangan, belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga Mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu itu lalu mengambil hartanya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali menjaraknya, lalu dimarahi dan dipukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkannya.<sup>14</sup>

Pemalsuan surat buku nikah dalam KUHP termasuk dalam pemalsuan surat yaitu 263 KUHP yang berbunyi “ barangsiapa yang membuat surat palsu

---

<sup>12</sup> Mofea and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai.” *Jurnal Supremasi Hukum*, h.83.

<sup>13</sup> Yusuf and Siti Zulaiha. 2022. “Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (Data Forgery) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, h.6638.

<sup>14</sup> Falah, Fajri Fajrul,dkk. 2016. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.” *Jurnal Ilmu Syariah*, h.99.

atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika memakai surat tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat akan di pidana penjara paling lama enam tahun lamanya.<sup>15</sup>

Jarimah hukum (*rechdelicten*) bisa disebut juga dengan kejahatan, sedangkan *jarimah* undang-undang (*westdelictum*) disebut juga dengan pelanggaran. Jadi seluruh perbuatan yang termasuk kejahatan ialah sebuah tindakan yang sudah seharusnya dijatuhkan hukuman dan perbuatan yang termasuk pelanggaran dipandang sebagai *jarimah* karena undang-undang telah melarangnya.<sup>16</sup>

Islam adalah agama pembawa nilai-nilai *rahmatan lil'alamin*, selaras dengan orientasi syari'ah yaitu untuk kemaslahatan umat. Allah swt menurungkan al-qur'an ke muka bumi ini sebagai pedoman hidup bagi manusia yang harus ditaati dan diaplikasikan ke dalam dunia nyata, agar manusia mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Syari'at diturunkan oleh Allah swt dalam bentuk tuntutan takhlifi, baik berupa tuntunan perintah maupun tuntunan larangan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan.

Dalam istilah fiqih, hukum pidana disebut juga dengan hukum *jinayah* atau *jarimah*. *Jarimah* bersal dari bahasa arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya

---

<sup>15</sup> Susanto, Eko Adi, Gunarto. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum*, h.5.

<sup>16</sup> Totok Sugiarto, Wawan Susilo "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Al-Qānūn," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2022, h.223.

oleh Allah, baik dalam bentuk saksi-saksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun saksi-saksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah swt (*ta'zir*).<sup>17</sup>

Di dalam Islam suatu perbuatan dianggap tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar tata aturan masyarakat, kepercayaan agama, harta benda, nama baik serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedangkan disyariatkan hukuman yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan saksi hukuman. Pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya adalah dalam hal berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pelaku. Pembagian seperti ini memberikan pertolongan *jarimah* dalam hukum pidana Islam dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, *jarimah diyat*, *jarimah ta'zir*. Empat pembagian *jarimah* tersebut memiliki bentuk dan sifat tersendiri karena empat *jarimah* tersebut berasal dari sumber yang berbeda.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Mengingat Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan hukum Islam, maka ketiga jenis *jarimah* yang disebutkan di atas tidak diberlakukan di Indonesia. Meskipun demikian, upaya dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana Islam, baik sebagai istilah belaka maupun legitimasi sebuah aturan. Salah satu *jarimah* yang digunakan dalam legitimasi di Indonesia ialah *jarimah ta'zir* mengingat definisi pengertian *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak jelas

---

<sup>17</sup> Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2020, h.98.

ketentuannya (*nash*) dalam al-qur'an maupun hadist, melainkan hukuman yang ditentukan oleh pemimpin (hakim).<sup>18</sup>

Adapun kasus tentang pemalsuan surat sudah tidak dapat di pungkiri lagi bahkan terkadang seseorang melakukan sesuatu yang sakral pun seperti pernikahan tidak luput dari pemalsuan surat cerai yang dilakukan orang untuk menikah lagi tanpa harus mengurus prosedur-prosedur yang sulit untuk mendapatkannya. Akibat dari perbuatan masyarakat yang tidak mau melakukan pernikahan sesuai dengan prosedur yang ada, maka menyebabkan akibat hukum sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai, dimana kasus ini tersebut terdapat pada Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg terkait kasus pemalsuan akta cerai.<sup>19</sup>

Bahwa awal mulanya terdakawa saksi korban Helmi Binti Walendeng telah melakukan pernikahan resmi yang terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor: 282/06/V111/2011 tanggal 28 Juli 2011 dan setelah pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua saksi korban yakni di jalan Unta nomor 21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap namun terdakwa dan saksi korban hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di alamat jalan Unta nomor 21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dimana terdakwah kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppengeng Kec. Belawa Kab. Wajo.

Bahwa setelah berpisah antara terdakwa dan saksi korban terjadi, hingga pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi korban pada tahun 2014 dengan cara

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, Barda Nawawi Arief dkk "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review*, 2021, h.243.

<sup>19</sup> Mofea and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai." *Jurnal Supremasi Hukum*, h.83-84.

mendaftarkan dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dimana didalam surat permohonan pertama yang diajukan oleh pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat termohon yakni sikorban HELMI di jalan A. Haseng kompleks SD 8 Sidrap, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dan Pengadilan Agama telah melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali kepada saksi korban dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan terdakwa sehingga saksi korban datang memenuhi panggilan tersebut, namun Pengadilan Agama Sengkang menggugurkan permohonan dari terdakwa karena saksi korban menolak untuk bercerai.<sup>20</sup>

Pada tahun 2017 terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dan di dalam proses pengajuan gugatan cerai yang terdapat di dalam surat permohonan dari pihak pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat si pemohon yakni saksi korban di Dusun Waji Desa Leppengeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang mana terdakwa sebelum mengajukan permohonan tersebut sudah mengetahui bahwa saksi korban yang merupakan pemohon dalam gugatan cerai tersebut tinggal atau berdomisilis di jalan Unta nomor 21 Kelurahan Lautang Benteng kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap. Namun terdakwa tetap saja mengajukan permohonan perceraian tersebut menempatkan alamat saksi korban di Dusun Waji Desa Lepanggeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo untuk memperlancar proses perceraian terdakwa dengan saksi korban tersebut.<sup>21</sup>

Bahwa dengan adanya keterangan terdakwa di Pengadilan Agama Sengkang tersebut pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat panggilan atau relaas panggilan sidang kepada saksi korban sebanyak dua kali dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppanggeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sesuai dengan alamat yang diajukan terdakwa didalam surat gugatan

---

<sup>20</sup> *Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg.* 2019, h.2-4.

<sup>21</sup> *Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg.* 2019, h.5-6

cerainya, yang mana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa bahwa saksi korban tidak berada di alamat yang dimaksud pihak Pengadilan Agama Sengkang. Sehingga surat panggilan (relaas) tidak sampai ditangan saksi korban dan saksi korban tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) yang saksi korban Helmi dan menerbitkan akta cerai Nomor: 0006/AC/2018/PA.Skg.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga muncullah rumusan masalah utama adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat akta cerai menurut kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg?
3. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai?

#### **C. Tinjauan Penelitian**

Pada dasarnya, seperti penelitian ini apapun yang dikerjakan pasti memiliki tujuan dari segala sesuatu yang akan dicapai, maka dari itu dilihat dari rumusan masalah di atas peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat akta cerai menurut kitab undang-undang hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg.

3. Untuk menganalisis tinjauan fiqih jinayah terhadap saksi terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan maupun masukan untuk menyusun hipotesis terhadap penulisan berikutnya dan memperluas khasanah pengetahuan terhadap pengembangan suatu penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan bacaan bagi penyelenggara pengadilan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan praktisi pengadilan di Indonesia dalam rangka penegakan hukuman yang tegas, bersih dan bermartabat.
- c. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, baik untuk masyarakat praktisi hukum maupun instansi terkait tindak pidana pemalsuan akta cerai.

#### **E. Defenisi Istilah**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis juga dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.<sup>22</sup> Secara spesifik, batasan suatu penelitian mengacu pada ruang lingkup tujuan penelitian. Dengan kata lain, batasan mencerminkan

---

<sup>22</sup> Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Jenis Fungsinya," Detik Bali, 2022.



pilihan yang saya teliti, sebagai peneliti, sengaja buat dalam kaitannya dengan apa yang ingin saya capai dalam peneliti saya.

**a. Fiqih Jinayah**

*Fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan *jinayah*. Secara etimologi, fikih berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki arti mengerti atau paham. Secara terminologi, fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis *syara'* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kata *jinayah* dalam bahasa etimologi digunakan untuk menyabut hasil dari perbuatan buruk seseorang. Namun, dalam istilah terminologi, *jinayah* diartikan sebagai tindakan yang dilarang dalam *syara'* baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, maupun hal lainnya. Dengan demikian, *fiqih jinayah* merujuk pada ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis terkait dengan tindakan yang dilarang dalam *syara'*.<sup>23</sup>

**b. Tindak Pidana Pemalsuan**

Menurut Andi Marlina dalam bukunya, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum *strafbaarfeit* sendiri merupakan istilah dalam bahasa belanda terdiri dari tiga kata yakni, straf yang berarti hukuman atau pidana, baar yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau perbuatan yang bisa dikenakan pidana.<sup>24</sup>

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan

<sup>23</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>24</sup> Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h.1.

pelanggaran).<sup>25</sup> Adapun tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam 2 pasal, yakni pasal 242 dan pasal 243. Berhubungan pasal 243 dihapus melalui stb.1931 No.240, maka tinggal ketentuan pasal 242. Pasal ini merumuskan sebagai berikut:

1. Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi akibat hukum kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kekuasaanya yang khusus ditujukan untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.<sup>26</sup>

**c. Akta Cerai**

Akta cerai merupakan suatu surat bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan setelah adanya putusan pengadilan dan akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun syarat mengambil akta cerai dengan; menyerahkan nomor perkara dalam yang dimaksud, memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan foto kopiannya, dan membayar penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>26</sup> Andi Marlina, 2021. *Delik Delik Dalam Kodifikasi*, h.207-208

<sup>27</sup> Muhamad Ightana Hakim Ilmi, "Sistem Informasi Penerbitan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Lumajang," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 2019, h.1.

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian sebelumnya harus dilakukan untuk menghindari plagiarisme, setiap topik yang akan dibahas nantinya dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan No19/Pid.B/2019/PN.Skg)’’.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mauren Maysa, Eidy Sandra dengan judul “Keabsahan pengajuan pembatalan perkawinan kedua istri pertama dengan alasan akta cerai palsu di Pengadilan Agama Soreang”. Manusia melangsungkan suatu ikatan guna memenuhi kebutuhannya dengan manusia lainnya melalui perkawinan hukum yang sah. Perkawinan sebagai dinamika rumah tangga yang dalam perjalannya akan timbul berbagai konflik seperti ketidakcocokan, sehingga salah satunya akan cenderung berusaha untuk mencari pasangan lain yang dirasa cocok baginya. Ditemukan adanya fenomena penggunaan akta cerai palsu oleh seorang suami untuk memalsukan identitas perkawinannya agar dapat menikah dengan wanita lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum tentang keabsahan pengajuan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama oleh istri pertama perkawinan kedua suaminya dengan melampirkan akta cerai palsu. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta teknik studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembatalan perkawinan kedua oleh istri pertama dengan alasan penggunaan akta cerai palsu untuk diajukan ke pengadilan agama.<sup>28</sup>

Adapun persamaan penelitian saya dengan Mauren Maysa dan Eidy Sandra yaitu sama-sama mengkaji tentang “keabsahan pengajuan pembatalan perkawinan kedua istri pertama dengan alasan akta cerai palsu di pengadilan

---

<sup>28</sup> Artiana, Maureen Maysa, dkk. 2022. “Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama Soreang.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 233.

agama Soreang”. Kemudian penelitian saya lebih fokus tentang “Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg)”.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Sukhebi Mofea dan Ahmad Faud Jaelani dengan judul “Analisis yuridis tindak pidana pemalsuan akta cerai”. Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. “*annikahu sunnaty paman rogiba an sunnaty falaisa minni*” rasulullah saw bersabda. Pernikahan bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memandang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana.<sup>29</sup>

Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian Sukhebi Mofea, dan Ahmad Faud Jaelani sama-sama meneliti tentang “Analisis yuridis tindak pidana pemalsuan akta cerai”. Kemudian Penelitian saya lebih fokus pada “Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN.Skg)”.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putri dan Mitra viana dengan judul “Sanksi pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/pid.B/2014/PN.CMS prespektif hukum pidana islam”. Banyak wanita yang tidak menginginkan suaminya untuk menikah lagi atau yang lebih kita kenal sebagai poligami. Seorang suami yang ingin menikah lagi tersebut seringkali tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Maka untuk menjalankan rencananya, sang suami melakukan tindak pidana pemalsuan. Baik pemalsuan

---

<sup>29</sup> Mofea, and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai.” *Jurnal Supremasi Hukum*, h.82.

terhadap akta cerai (jika pernah menikah sebelumnya), akta nikah, surat pengantar pernikahan, maupun dokumen lainnya. Permasalahan ini terdapat dalam putusan PN Ciamis Nomor 207/Pin.B/2014PN.CMS. Dalam putusan tersebut terdakwa S melakukan pemalsuan akta cerai, agar dapat menikah dengan saksi AW, padahal antara terdakwa S dengan istri WS belum bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan PN Ciamis Nomor 207/Pin.B/2014PN.CMS, (2) mengetahui sanksi tindak pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dan (3) mengetahui relevansi sanksi tindak pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan dan Hukum Pidana Islam.<sup>30</sup>

Adapun penelitian saya sama dengan Putri dan Mitra viana yaitu sama-sama meneliti tentang “Sanksi pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/pid.B/2014/PN.CMS prespektif hukum pidana Islam”. Kemudian penelitian saya fokus pada “Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN.Skg)”.

## **G. Landasan Teori**

Setiap penelitian harus memiliki teori yang relevan yang mendukung penelitian dalam kaitannya dengan judul penelitian saya “Analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai (Studi Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN.Skg).”

### **a. Teori Pidana**

Dinamika kehidupan bermasyarakat sebagai suatu penyebab timbulnya suatu kejahatan menyebabkan teori-teori pidana ikut berkembang. Teori pidana merupakan kerangka konseptual yang terus berkembang dalam upaya untuk memahami, menjelaskan dan mengatasi

---

<sup>30</sup> Putri, M. V. (2022). *Sanksi tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/Pid. B/2014/PN. CMS perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati), h.5.

kejahatan dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis.<sup>31</sup> Tujuan adanya pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab.<sup>32</sup> Adapun teori-teori pemidanaan, diantaranya teori absolut, teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social deference*) teori pemidanaan tentunya memiliki tujuan menjelaskan dasar dari hak Negara dalam memberikan serta menjalankan pidana. Berhubungan dengan hal tersebut, muncul suatu pernyataan apakah dasar dalam penjatuhan hukum pidana dilaksanakan untuk menentukan serta menjaga kepentingan hukumnya.<sup>33</sup>

Ada beberapa macam teori dalam pemidanaan, sehingga dapat dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

1. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”. Hal ini sama dengan yang telah disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana ialah hal yang mutlak diberikan terhadap suatu kejahatan sebagai pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku menjadi

---

<sup>31</sup> Fardha, Katrin Valencia. 2023. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” h.2.

<sup>32</sup> Hamzani, Achmad Irwan. 2022. *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.h.4.

<sup>33</sup> Islamul Haq and Mukhtar Yunus, Ic., *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umar Bin Maqashidiha Dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018).

<sup>34</sup> Muhammad Ramadhan, Dwi Okatavia Ariyanti. 2023. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” h.4.

sebuah pembalasan yang adil terhadap kerugian yang telah diakibatkannya.<sup>35</sup>

## 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut Ismail Rumadan “pidana bukanlah untuk sekedar memberikan pengimbangan atau pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat. Oleh karenanya, teori ini sering di sebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (agar jangan melakukan kejahatan). Teori ini mendahulukan agar terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan agar si pelaku tidak mengulangi ataupun melakukan kejahatan lagi. Teori relatif dalam hukum pidana dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventive*) dan prevensi khusus (*speccialle preventive*).<sup>36</sup>

## 3. Teori Gabungan Intergatif

Menurut Ismail Rumadan teori ini bervariasi, ada yang menitik beratkan terhadap pembalasan, ada juga yang menginginkan agar unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Van Bemmelen yang merupakan salah satu tokoh teori gabungan ini berkata “pidana memiliki tujuan membalas dan mengamankan masyarakat. Hal tersebut bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Oleh karenanya pidana dan tindakan, keduanya memiliki tujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”. Teori gabungan ini mengombinasi dua tujuan pembedaan yaitu pembalasan

---

<sup>35</sup> Rumadan Ismail. 2013. “Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaan,” h.267.

<sup>36</sup> Rumadan, Ismail. 2013. “Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaan,” h.268.

kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Dari ketiga pemidanaan tersebut, dapat kita lihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan bergerak kearah yang lebih baik. Adanya teori absolut yang bersikap tegas kepada pelaku kejahatan dirasa sangat keras hingga tidak memberikan peluang terhadap tujuan yang lebih besar yang ingin mencapai dalam menjatuhkan pidana. Hingga melalui teori relatif yang muncul dengan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan oleh keberadaan teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Dengan adanya teori ini akan merangkun seluruh pada teori-teori sebelumnya.<sup>37</sup>

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim sangat perlu memerhatikan faktor-faktor pertimbangan yuridis maupun faktor-faktor non yuridis. Pertimbangan ini didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap selama persidangan.

##### **1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

###### **1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan ini merujuk pada tuntutan hukum acara pidana yang mencantumkan identitas terdakwa dan perbuatan kriminal yang dituduhkan beserta penjelasannya. Dokumen ini menjadi panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana.

###### **2) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa mencakup segala keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama persidangan terkait dengan perbuatannya.

---

<sup>37</sup> Rumadan, Ismail. 2013. "Pronlem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," h.269.



Ketentuan keterangan terdakwa ini diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh mereka yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa yang terjadi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan setelah mengucapkan sumpah. Keterangan saksi ini untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi.

4) Barang Bukti

Barang bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan meningkatkan keyakinan hakim dalam memastikan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi.<sup>38</sup>

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu kondisi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan pelaku kejahatan, masalah sosial dan struktur masyarakat.

Pertimbangan hakim non yuridis ini dapat mempengaruhi penilaian hakim yang memuat baik hal-hal yang merigankan atau memberatkan terdakwa. Beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan tersebut meliputi:

- a) Latar belakang terdakwa
- b) Akibat dari perbuatan terdakwa
- c) Keadaan pribadi terdakwa
- d) Agama keyakinan terdakwa

---

<sup>38</sup> Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi," *Journal Of Criminal Law and Criminology*, 2021, h.47-48.

Pertimbangan hakim non yuridis dapat berupa pertimbangan sosiologis, seperti kasus dimana tindak pidana terjadi dalam lingkungan keluarga, kondisi keluarga dengan contoh, seperti jumlah anak dalam keluarga atau reputasi baik keluarga pelaku, orang dengan kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, dan pelakunya melakukan tindak pidana karena terpaksa. Selain itu, pertimbangan non yuridis bersifat psikologis contohnya dalam kasus tindak pidana penggelapan, ketika pelaku memperlihatkan niat baik dengan memberikan kembali barang yang telah diambil, memperlihatkan rasa menyesal dan sopan dalam persidangan.

c. **Teori *Ta'zir***

Dalam *fiqih jinayah*, istilah pelanggaran hukum *syara'* atau tindak pidana disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* mencakup berbagai-bagai larangan yang bersal dari ketentuan hukum *syara'* yang diancamkan oleh Allah swt dengan hukuman baik berupa hukuman *hudud* atau *ta'zir* dalam hal ini juga bermakna bahwa *jarimah* tidak hanya bertumpuh pada tindakan melaksanakan perbuatan yang dilarang *syara'* harus dilaksanakan, istilah lain juga dikatakan tindakan jahat, atau *jinayah*. Maka kejahatan dalam *fiqih jinayah* disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah* yang memiliki arti suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum *syara'* baik berkenaan dengan masalah jiwa, agama, harta, akal, dan sebagainya.

Sebagaimana dalam hukum Islam, perbuatan terlarang dapat dikenakan suatu ancaman hukuman yang telah ditentukan, misalnya perbuatan terlarang berkaitan dengan jiwa adalah pembunuhan, kemudian berkaitan dengan harta adalah pencurian, berkaitan dengan akal adalah minuman-minuman keras serta perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar syariat, dalam hukum Islam kemaslahatan manusia harus dilindungi, karena dalam *syara'* memberikan berbagai perangkat aturan dalam hubungannya memelihara aspek kemaslahatan tadi. Dengan demikian sangat jelas bahwa *jarimah*

merupakan istilah lain yang digunakan dalam *fiqih jinayah* yang berarti kejahatan atau tindak pidana.<sup>39</sup>

a) Pengertian *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* memiliki akar kata dari “azar” yang mengandung makna mengormati, membentuk dan mencegah. Selain itu, dalam konteks *ta'zir*, juga mengandung makna pengajaran (*at-ta'dib*). Serta terminologi *ta'zir* dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayid Sabir, *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang tidak diatur oleh hukum syariat (*Nash*) dan ditetapkan oleh kebijakan pemerintah.
- 2) Menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, *ta'zir* adalah jenis hukuman (*uqubat*) yang telah ditetapkan, dengan bentuk dan besarnya yang bersifat pilihan dan dapat berada dalam batas tertinggi maupun terendah.

b) Dasar Hukum *Ta'zir*

Dasar hukuman atau sanksi *ta'zir* untuk pelaku jarimah *ta'zir* dalam Islam adalah hukuman *ta'zir* yang berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan menaati prinsip keadilan dalam lingkungan masyarakat. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar keberadaan *jarimah ta'zir* adalah firman Allah swt dalam Q.S Al-Fath ayat 48:8-9 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan memberikan peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rarul-Nya menguatkan

<sup>39</sup> Ahmad Ropei Al-Jinâyah, “Konsepsi Fiqih Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi,” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2021, h.27-28.

(agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbihlah kepada-Nya, baik pagi maupun petang”<sup>40</sup>.

Penafsiran ayat ini sering dihubungkan dengan dasar hukuman *ta'zir* karena memperlihatkan bahwasanya Islam memiliki kewenangan yang dapat dijadikan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman yang sepadan apabila ketentuan hukum tidak memiliki hukuman yang spesifik dalam kasus-kasus tertentu. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian dalam penegakan hukum Islam agar kebutuhan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu dapat terpenuhi.

Kata “*watu'aziruhu*” yang terdapat dalam ayat diterjemahkan dengan “agar kamu teguhkan (agama-Nya)” dan agar tujuan ini tercapai, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syarbani Al-Khitab.<sup>41</sup>

Adapun beberapa hadis yang menjadi dasar keberadaan hukum *ta'zir* yakni:

1. Hadis pertama: *Dari Bahr bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.* (HR Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nisa'i, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim). Hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi menahan tersangka pelaku kejahatan agar proses penyelidikan dapat dipermudah. Karena jika si pelaku tidak ditahan, takutnya ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta tidak menutup kemungkinan bagi si pelaku untuk mengulangi kejahatan yang sama.

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surah Al-Fath Ayat 8-9* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018).

<sup>41</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

2. Hadis kedua: *dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda, “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”*. (H.R Ahmad, Abu Dawud, Al-Nisa’i dan Al-Baihaqi). Hadis ini menjelaskan mengenai pengaturan teknis penerapan hukuman *ta’zir* yang bisa saja berubah, tergantung situasi pelaku dan sesuatu yang lainnya.<sup>42</sup>

Adapun pendapat para ulama mengenai sanksi hukuman *ta’zir* diantaranya:

1. Dari golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta’zir* hukumannya wajib sama halnya dengan hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan agar dapat menegakkan hak Allah dan seseorang pemimpin di suatu Negara maupun daerah tidak boleh mengabaikannya.
2. Pendapat Mazhab Syafi’i *ta’zir* hukumannya tidak wajib apabila hukuman itu tidak menyangkut hak alami dan seseorang pemimpin (penguasa) boleh meninggalkannya.
3. Pendapat Mazhab Hanafiyah, *ta’zir* hukumannya wajib apabila menyangkut hak adami. Hakim tidak memiliki hak untuk memberi pengampunan karena hak hamba tidak boleh digugurkan, kecuali pengampunan datang dari orang yang memiliki hak itu. Adapun bila bersangkutan dengan hak Allah, hakim memiliki wewenang untuk memutuskannya. Namun, jika hakim merasa tidak ada masalah maka boleh meninggalkannya. Makanya, si penjahat mendapat pengampunan dari hakim. Sesuai dengan hal ini Ibnu Al-Hanam berpendapat, “ apa yang diharuskan (wajib) kepada pemimpin untuk melaksanakan hukuman *ta’zir* yang bersangkutan dengan hak Allah

---

<sup>42</sup> Nrul Irfan and Masyorah , *Buku Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013).

adalah kewajiban yang menjadi otoritasnya dan tidak boleh mengabaikannya, kecuali tidak ada masalahat bagi pelaku tindak pidana”.

4. *Ta'zir* diberlakukan untuk mendidik dengan memberi pelajaran. Pengadaan hukuman *ta'zir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi.<sup>43</sup>

c) *Macam-macam Saksi Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* terbagi kedalam empat golongan, yakni; *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan tubuh, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan keabsahan, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan harta benda, dan *jarimah ta'zir* yang lainnya’.

1. *Jarimah ta'zir* yang berhubungan badan, diantaranya yaitu; hukuman mati dan hukuman dera.
2. *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan, diantaranya; hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan harta, diantaranya; status harta yang dimiliki oleh si pelaku ditahan (hartanya ditahan).
4. *Jarimah ta'zir* yang lain selain hukuman *ta'zir* yang disebut diatas, mencakup, pemecatan, kesalahan diumumkan secara terbuka, dicekikan, dicela, diberi nasehat, diberi peringatan keras, diharapkan didepan sidang.

Dalam pembahasan diatas, dapat kita pahami bahwa *ta'zir* adalah pembagian dari hukuman (*‘uqubat*) dalam hukum pidana islam terdapat suatu kesalahan (*jarimah*) atau maksiat yang telah diperbuat oleh seseorang (pelaku kejahatan). *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik atas kejahatan (maksiat) yang belum ditetapkan oleh *syara*’

<sup>43</sup> Nrul Irfan and Masyorah , *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013).

namun ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada *nash* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-hadist.<sup>44</sup>

d) Tujuan Jarimah *Ta'zir*

Adapun tujuan diberlakukannya *jarimah ta'zir* diantaranya:

1. Preventif atau pencegahan. Pencegahan berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan agar pelaku tindak pidana diberikan dampak positif supaya tidak melakukan kejahatan yang sama.
2. Kuratif atau islah. Perbaikan berasal dari kata islah yang berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan untuk membawa perbaikan perilaku dan sikap tindak pidana. Dalam konteks ini sanksi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan kembali kemasyarakat dengan sikap yang lebih baik.
3. Represif atau membuat pelaku *jera*. Memberikan dampak *jera* terhadap pelaku dengan maksud hukuman *ta'zir* memiliki tujuan untuk menjatuhkan sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku tindak pidana, agar si pelaku bisa merasakan akibat dari apa yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
4. Edukatif atau pendidikan. Pendidikan berarti hukuman *ta'zir* memiliki tujuan agar sanksi yang diberikan dapat mendidik dan memberikan pemahaman kepada pelaku tindak pidana mengenai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan.<sup>45</sup>

Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik itu terkait dengan pelanggaran yang memiliki dasar hukum (*nash*) atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut terkait pelanggaran terhadap hak Allah atau hak individu, sepenuhnya berada dalam wewenang penguasa. Dalam hukuman *ta'zir*,

---

<sup>44</sup> Syarbaini, Ahmad "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Lus Civile*, h.7-9.

<sup>45</sup> Nrul Irfan and Masyorah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013).

tidak ada yang spesifik mengenai ukuran atau intensitas hukuman yang harus diterapkan. Dengan kata lain, hukuman *ta'zir* tidak memiliki pedoman yang tetap. Sehingga hakim (*qadhi*) memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan baik bentuk maupun tingkat hukuman yang akan diberikan.

Dalam konteks ini, kewenangan penuh untuk menentukan batas minimal dan maksimal hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan jenis hukuman dan tingkat hukumannya terhadap pelaku *jarimah*. Metode ini digunakan untuk pelanggaran yang mengganggu kehidupan dan harta benda individu serta kedamaian dan ketertiban masyarakat.

## H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan produser penelitian yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan peneliti.

### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (*libray research*) yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku referensi, artikel, catatan dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan, penelitian ini dilakukan dengan cara yang terstruktur untuk menghimpun, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan metode tertentu guna menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi.<sup>46</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis menggunakan tinjauan *Fiqih jinayah* dan

---

<sup>46</sup> "Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, Dan Contohnya," PenelitianIlmiah.com, 2023, h.1.



undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemalsuan Akta Cerai, dalam hal ini kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini difokuskan pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/pid.B/2019/PN.Skg mengenai tindak pidana pemalsuan akta cerai.

### **c. Jenis Data**

#### 1) Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis mendapatkan informasi atau data langsung. Dalam penelitian sumber data primer meliputi salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/pid.B/2019/PN.Skg dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemalsuan akta cerai.

#### 2) Data sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini menunjuk pada sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui perantara atau tidak langsung. Dalam konteks ini, penelitian berperan sebagai pihak kedua karena sumber data tersebut tidak diperoleh secara langsung. Sumber data sekunder ini mencakup al-qur'an, artikel jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet.

### **d. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan informasi atau data yang berbentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui sumber dokumen seperti salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/pid.B/2019/PN.Skg.

## 2) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari sumber melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian thesis, serta sumber informasi lainnya yang relevan untuk mendukung penelaahan masalah yang menjadi objek dalam penelitian.<sup>47</sup>

### e. Metode Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara satu dengan yang lain terkait tindak pidana pemalsuan akta cerai dan disertai dokumen yang sah.
- 2) Klasifikasi (*verifying*) yaitu mengelompokkan data berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis sumber data primer dan sekunder, serta sifat data.
- 3) Vertifikasi (*verifying*) yaitu memverifikasi data untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.
- 4) Analisis (*analyzing*) yaitu proses analisis penelitian yang melibatkan pengolahan data untuk menghasilkan informasi valid yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari masalah.
- 5) Pembuatan simpulan (*concluding*) yaitu ringkasan singkat mengenai hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, yang mencakup jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

---

<sup>47</sup> J Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Books.google.com, 2020).

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA CERAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban terhadap Hukum Pidana

Jika Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>48</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, dimana hal ini telah secara jelas diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

---

<sup>48</sup> Grace Yurico Bawole, Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 2019, h.17

NKRI Tahun 1945 bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.<sup>49</sup>

Unsur subyektif yaitu mencakup faktor-faktor yang terkait dengan individu pelaku atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri, yang paling penting adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana ini mencakup:

1. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)
2. Tujuan atau maksud dalam berbagai bentuknya
3. Kehadiran atau ketiadaan perencanaan

Unsur obyektif adalah faktor-faktor yang terkait dengan aspek lahiriah atau situasi eksternal di mana tindak pidana terjadi dan berada di luar kontrol atau batin pelaku. Unsur obyektif tindak pidana mencakup:

1. Kesesuaian dengan ketentuan undang-undang
2. Pelanggaran terhadap hukum
3. Kualitas pelaku

---

<sup>49</sup> Safty okta rindiantica, “tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan domisili dalam akta perceraian”, universitas islam kalimantan (UNISKA), 2022, h.6.

4. Kualitas yang menghubungkan penyebab tindakan dengan akibatnya.<sup>50</sup>

**B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dengan Tegas menyatakan:**

Ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.

Ayat (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 264 KUHP menyebabkan:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik;
  2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau baguian atau pun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau utang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

---

<sup>50</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.33

4. Talon, tanda bukti deniden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak pastikan , bila memalsukan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>51</sup>

Berdasarkan bentuk tindak pidana pemalsuan, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II KUHP terdapat beberapa bentuk, dimana tindak pidana pemalsuan dibagi menjadi 9 macam antara lain :

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar yang disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya terdapat pada pasal 263 KUHP;
- b. Pemalsuan surat yang diperberat pasal 264;
- c. Pemberian keterangan palsu pada suatu akta otentik pasal 266;
- d. Pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau yang dipalsukan pasal 267, dan 268;
- e. Pemalsuan aneka surat keterangan pasal 269;
- f. Pemalsuan surat jalan pasal 270;
- g. Pemalsuan surat pengantar kerbau/binatang menyususi pasal 271, dan 241;
- h. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik pasal 274;
- i. Menyimpan benda atau alat pemalsu pasal 275, dan 276.<sup>52</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan pemberatan dari pemalsuan surat sederhana yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat 1 bahwa

---

<sup>51</sup> Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2018, h.155.

<sup>52</sup> Simbolon, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP", (Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang, 2016, h.30-31.

pemalsuan surat dalam akta otentik seperti akta notaris, akta kelahiran, ijazah dan sebagainya. Tindak pidana pemalsuan merupakan bagian yang dinamakan pemalsuan surat yang dikualifikasi sebagai pemalsuan akta otentik yang diancam pidana paling lama 8 tahun lebih berat dari ancaman pidana dalam pasal 263 KUHP paling lama 6 tahun.

Pemalsuan akta otentik dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP, tetapi telah dirumuskan dalam KUHP adanya pemalsuan surat akta otentik yang memiliki ancaman pidana yang lebih berat maka hal ini terjadinya pemalsuan surat dalam akta otentik maka penuntut seharusnya dilakukan dengan menggunakan pasal 264 ayat 1 dan jika perbuatan surat merupakan penggunaan surat palsu dalam akta otentik dituntut dengan menggunakan pasal 264 ayat 2 KUHP.<sup>53</sup>

Menurut Topo Santoso menyatakan bahwa suatu pemalsuan tersebut dapat dihukum apabila terdapat jaminan atau kepercayaan dalam hal:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang seolah-olah asli, sehingga orang percaya dan terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Perbuatan harus menimbulkan suatu bahaya umum atau khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dengan yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan sifat dari tulisan atau surat tersebut.<sup>54</sup>

Penelitian ini yang menjadi surat atau dokumen penting yang dipalsukan adalah akta nikah. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan

---

<sup>53</sup> Reza Nurul Ichsan, "Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg)", jurnal ilmiah metadata, 2022, h.54-55.

<sup>54</sup> Topo Santoso, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama Atau Deelneming"(Tesis, Universitas Muhammadiyah Aceh 2020), h.56

ketentuan Pasal 1868 KUHP perdata. Akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini seperti yang terdapat pada putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg.





**BAB III**  
**PERTIMBANAGN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN AKTA CERAI DALAM PUTUSAN NO.19/PID.B/2019/PN.Skg**

**A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan No.19/Pid.b/2019/PN.Skg**

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan suatu kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut, yaitu berawal tanggal 28 Juli 2011 bertepatan di rumah korban di jalan Unta nomor 21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap.

- a) Bahwa awal mulanya terdakwa saksi korban Helmi Binti Walendeng telah melakukan pernikahan resmi yang terdaftar di KUA Kec.Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor: 282/06/VIII/2011 tanggal 28 Juli 2011 dan setelah pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban yakni di jalan Unta nomor 21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap namun terdakwa dan saksi korban hanya tinggal bersama sealama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di alama t jalan Unta nomor 21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrab dimana terdakwa kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangngeng Kec. Belawa Kab. Wajo.
- b) Bahwa setelah perpisahan antara terdawa dan saksi korban terjadi, hingga pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi korban pada tahun 2014 dengan cara mendaftarkan dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dimana didalam surat permohonan pertama yang diajukan oleh

pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat termohon yakni saksi korban Helmi di jalan A. Haseng kompleks SD 8 Sidrap, kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dan Pengadilan Agama telah melayangkan surat panggilan (relaas) sebanyak dua kali kepada saksi korban dengan alamat yang tertera didalam surat permohonan terdakwa sehingga saksi korban datang memenuhi panggilan tersebut, namun Pengadilan Agama Sengkang mengugurkan permohonan dari terdakwa karena saksi korban menolak untuk bercerai.

- c) Bahwa pada tahun 2017 terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dan didalam proses pengajuan gugatan cerai yang terdapat didalam surat permohonan dari pihak pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat si termohon yakni saksi korban di Dusun Waji Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang mana terdakwa sebelum mengajukan permohonan tersebut tinggal atau berdomisili di jalan Unta nomor 21 kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Namun terdakwa tetap saja didalam mengajukan permohonan perceraian tersebut menepatkan alamat saksi korban di Dusun Waji Desa Leppangngae Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo untuk memperlancar proses perceraian terdakwa dengan saksi korban tersebut.
- d) Bahwa dengan keterangan terdakwa di Pengadilan Agama Sengkang tersebut pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan panggilan atau relaas panggilan sidang kepada saksi korban sebanyak dua kali dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sesuai dengan alamat yang diajukan terdakwa didalam surat gugatan cerainya, yang mana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa bahwa saksi korban tidak berada di alamat yang dimaksud pihak Pengadilan Agama Sengkang. Sehingga surat panggilan (relaas) tidak sampai ditangan saksi

korban dan saksi korban tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) yakni saksi korban Hemi dan menerbitkan akta cerai Nomor: 0006/AC/2018/PA.Skg.

- e) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Peneliti akan menerbitkan beberapa poin-poin penting berkenaan yang menjadi dasar dalam pertimbangan. Keterangan terdakwa merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga menjadi unsur penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana untuk membuktikan kebenaran materil sesuai pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini, dapat dilihat dalam putusan tersebut dari beberapa rangkaian keterangan terdakwa oleh karena itu peneliti akan memberikan poin-poin yang menjadi bahan analisa peneliti nantinya, yaitu:

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Muh Saleng sebagaimana diatur dan diancam pidana selama pasal 263 ayat (1) KUHAP Pidana.

#### **B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg**

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat krusial dalam menentukan realisasi nilai dari suatu keputusan hakim yang mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan memastikan kepastian hukum. Selain itu memberikan manfaat bagi para pihak, sehingga penting disikapi dengan cermat

dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak cermat dan hati-hati maka putusan yang berasal dari pertimbangan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang kewajiban hukum untuk memuat “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Konsekuensi dari tidak mencantumkan hal ini dalam putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Meskipun pasal 197 KUHAP tidak memberikan definisi rinci tentang apa yang dimaksud dengan “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan,” pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan sedikit penjelasan tambahan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan “sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”<sup>55</sup>

Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika setidaknya terdapat dua bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersangkutan yang melakukannya. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>56</sup>

Adanya saksi yang memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, yang mendefinisikan saksi sebagai individu yang mampu memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus pidana yang mereka saksikan, alami, atau dengar sendiri.

---

<sup>55</sup> R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Politela Bogor, 1995, h. 160.

<sup>56</sup> R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Politela Bogor, 1995, h. 151.

Produk yang dikeluarkan hakim disebut sebagai putusan hakim yang merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam kepastiannya sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Putusan ini diucapkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan Hakim yang mengadili suatu kasus memiliki beragam jenis putusan yaitu:

- a. Putusan sela yang dikeluarkan untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus.
- b. Putusan akhir digunakan untuk mengakhiri sengketa atau kasus pada tingkat peradilan tertentu.
- c. Putusan *declaration* yaitu berisi penjelasan atau pernyataan mengenai apa yang dianggap sah atau benar menurut hukum.
- d. Putusan *constitutif* yang dapat mengubah atau menciptakan suatu situasi hukum baru.
- e. Putusan *condemnatoir* yang berfungsi untuk menghukum pihak yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.<sup>57</sup>

## 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis didasarkan pada pertimbangan hakim mulai dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang tertuang dalam putusan nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Mertokusumo and Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.193.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang membentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagai mana diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUPH, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” adalah setiap orang yang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu; menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang terdakwa yang bernama Zainuddin Bin Muh. Saleng dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu mempertanggung jawab didepan hukum.

2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa Helmi Binti Walendeng dan terdakwa resmi menikah dan terdaftar di KUA Kec. Maritenggae Kab. Sidrab dan mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa benar selama saksi Helmi Binti Walendeng menikah dengan terdakwa mereka tinggal serumah dirumah orang tua saksi Helmi Binti Walendeng, namun tinggal serumah hanya satu bulan dan setelah itu maka terdakwa kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo, karena sering berselisih paham, dan saksi tidak ikut;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Helmi Binti Walendeng ke Pengadilan Agama Sengkang, terdakwa memalsukan alamat saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo, padahal terdakwa mengetahui bahwa Helmi Binti Walendeng bukan beralamat di Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo, melainkan di Jalan Unta no.21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alamat yang diberikan terdakwa tersebut, pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan panggilan sidang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo, sehingga panggilan tersebut tidak saksi terima, karena saksi Helmi Binti Walendeng tidak bisa hadir mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh terdakwa, hingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara verstek dan terbit akat cerai;

### 3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian dalam pasal ini merupakan delik formil yaitu kerugian tidak harus benar-benar terjadi tetapi yang penting berpotensi menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa karena perbuatan terdakwa yang memberikan

alamat yang tidak sesuai tersebut saksi Helmi Binti Walendang tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Sengkang memutus verstak (memutus tanpa dihadirinya tergugat) dan menerbitkan akta cerai Nomor: 0006AC/2018/PA.Skg. sehingga saksi Helmi Binti Walendang harus menerima perceraian secara sepihak tersebut, sehingga saksi Helmi Binti Walendang merasa dirugikan dan malu dilingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang; bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu ditimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



## 1. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helmi Binti Walandeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah mantan istri terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti telah dihadapkan sebagai saksi didepan persidangan karena perbuatan terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu mengenai alamat saksi sehubungan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa kejadian terjadi tanggal 11 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Sengkang jalan Beringin 1 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa saksi dan terdakwa resmi menikah dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor 282/06VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa benar selama saksi menikah dengan terdakwa maka saksi bersama dengan terdakwa tinggal serumah dirumah orang tua saksi namun tinggal serumah hanya selama 1 (saru) bulan dan setelah itu maka terdakwa kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo, karena sering berselisih paham, dan saksi tidak ikut;

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan palsu tentang alamat tempat tinggal saksi dalam proses permohonan proses perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui kalau alamat dan domisili saksi berada di Jalan Unta No.21 Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, namun terdakwa menepatkan alamat saksi didalam permohonan gugatan cerai di Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo;
- Bahwa benar berdasarkan alamat yang diberikan terdakwa tersebut, pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan Relaas/surat panggilan sidang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo, sehingga panggilan tersebut tidak saksi terima yang berakibat saksi tidak mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh terdakwa sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara verstek dan terbit akta cerai;
- Bahwa benar dalam akta cerai tersebut maka tertera alamat Dusun Waji Desa Leeppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo sedangkan alamat saksi yang sebenarnya yaitu jalan Unta No.21 Kel. Lauteng Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mersa dirugikan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh.Asri Kime Bin Kime, bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengerti dipanggil oleh pihak kepolisian dimintai keterangan namun setelah saksi tiba di kantor polisi maka saksi baru mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi Helmi Binti Walendeng yang merupakan mantan istri tersangka Zinuddin melaporkan terdakwa Zainuddin telah memalsukan identitas saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah saksi menerima undangan dari pihak kepolisian sehubungan dengan perkara tersebut sehingga saat itu saksi memberitahukan kepada staf saksi di kantor Desa Leppangeng tentang adanya perkara itu sehingga staf saksi kantor Desa memberitahukan kepada saksi bahwa memang sebelumnya ada panggilan dari Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan di kantor Desa Leppangeng yang mana panggilan tersebut bernama saksi Helmi Binti Walendeng yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kab. Wajo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari staf saksi di kantor Desa Leppangeng bahwa memang staf saksi kantor telah mencari orang dengan alamat sebagaimana dalam panggilan tersebut namun staf saksi tidak menemukan orang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai warga atas nama saksi Helmi Binti Walendeng yang tinggal di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;

3. Saksi Kartini Binti Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku staf Desa Leppangeng sejak bulan Mei 2015 samapai Desember 2017 sebagai kaur Desa Leppangeng dan mulai Bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang saksi menjabat kaur keuangan Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;
- Bahwa benar saksi pernah 1 (satu) kali menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;
- Bahwa benar setelah saksi menerima surat panggilan tersebut maka saksi pergi mencari orang yang bernama saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo namun saksi tidak menemukan orang yang dimaksud sehingga surat panggilan tersebut saksi arsipkan di kantor Desa Leppangeng;
- Bahwa benar saksi Helmi Binti Walendeng bukan warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;

4. Sastia Binti Walendeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti telah dihadapkan sebagai saksi di depan persidangan karena perbuatan terdakwa yang telah

memberikan keterangan palsu mengenai alamat saksi korban Helmi Binti Walendeng;

- Bahwa benar kejadian terjadi tanggal 11 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Helmi Binti Walendeng telah menikah secara resmi menikah saksi Helmi Binti Walendeng tersebut resmi dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor :282/06VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa benar selama saksi Helmi Binti Walendeng menikah dengan terdakwa mereka tinggal serumah dirumah orang tua saksi Helmi Walendeng, namun hanya satu (1) bulan namun setelah itu maka terdakwa kembali tinggal dirumah orang tuanya di dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo dan saksi Helmi Binti Walendeng tidak pernah ikut;
- Bahwa benar dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sengkang terdakwa telah memberikan keterangan palsu tentang alamat tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng yang mana terdakwa mengetahui kalau alamat dan domisili saksi Helmi Binti Walendeng di jalan Unta No.21 ke. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, namun terdakwa menetapkan alamat saksi Helmi Binti Walendeng di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo, sehingga dengan keterangan terdakwa tersebut, maka pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat panggilan sidang kepada saksi Helmi Binti Walendeng sebanyak 2

(dua) kali dengan dialamtkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo sehingga panggilan tersebut tidak diterima oleh saksi Helmi Binti Walendeng yang berakibat saksi Helmi Binti Walendeng tidak mengikuti persidangan cerai yang dijatuhkan oleh Zainuddin sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstak dan terbitkan Akta Cerai Nomor 006/AC/2018/PA/Skg;

5. Arini Binti Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti telah dihadapkan sebagai saksi didepan persidangan karena perbuatan terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu mengenai alamat saksi korban Helmi Binti Walendeng;
- Bahwa benar kejadian terjadi tanggal 11 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Sengkang Jalan Baringin 1 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Helmi Binti Walendeng telah menikah secara resmi menikah saksi Helmi Binti Walendeng tersebut resmi dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor :282/06/VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011
- Bahawa benar selama saksi Helmi Binti Walendeng menikah dengan terdakwa mereka tinggal serumah dirumah orang tua saksi Helmi Walendeng, namun hanya satu (1) bulan namun setelah itu maka terdakwa kembali tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.

Belawa Kab. Wajo dan saksi Helmi Binti Walendeng tidak pernah ikut;

- Bahwa benar dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sengkang terdakwa telah memberikan keterangan palsu tentang alamat tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng yang mana terdakwa mengetahui kalau alamat dan domisili saksi Helmi Binti Walendeng di Jalan Unta No.21 ke. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, namun terdakwa menetapkan alamat saksi Helmi Binti Walendeng di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Waji, sehingga dengan keterangan terdakwa tersebut, maka pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat panggilan sidang kepada saksi Helmi Binti Walendeng sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo sehingga panggilan tersebut tidak diterima oleh saksi Helmi Binti Walendeng yang berakibat saksi Helmi Binti Walendeng tidak mengikuti persidangan cerai yang dijatuhkan oleh Zainuddin sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstek dan terbitkan Akta Cerai Nomor 006/AC/2018/PA/Skg;

6. Muslimin Alias Ciming Bin Sahabu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah dihadpkan sebagai saksi didepan persidangan karena adanya terdakwa telah memberikan

keterangan palsu mengenai alamat saksi korban Helmi binti Walendeng;

- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah saksi ditelpon oleh saksi Helmi Binti Walendeng sambil marah-marah dan menyalahkan saksi karena menurut saksi Helmi binti Walendeng bahwa saksi yang menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang diajukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng, namun menurut saksi Helmi Binti Walendeng bahwa saksi tidak meneruskan surat tersebut kepadanya dan akibatnya permohonan perceraian tersebut telah diputus tanpa dihadirinya saksi Helmi Binti Walendeng;
  - Bahwa memang saksi pernah 1 kali menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan kepada saksi Helmi binti Walendeng dan seingat saksi surat tersebut saksi terima pada bukana januari 2018;
  - Bahwa benar surat panggilan tersebut diajukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo dan saksi sudah berusaha untuk mencarinya, namun tidak ketemu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Helmi Binti Walendeng warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo namun yang jelasnya saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang dimaksud tersebut tinggal di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;
7. Budiman Alias Budi Bin Palancoi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengerti dipanggil oleh pihak kepolisian dimintai keterangannya namun setelah saksi tiba dikantor polisi maka saksi baru mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi Helmi Binti Walendeng yang merupakan mantan istri terdakwa melaporkan terdakwa telah memalsukan identitas yang menyangkut tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa benar saksi pernah 1 (satu) kali menerima surat panggilan sidang dan Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo dan seingat saksi surat tersebut saksi terima pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar setelah saksi menerima surat panggilan tersebut maka saksi pergi mencari orang yang bernama saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo namun saksi tidak menemukan orang yang dimaksud sehingga surat panggilan tersebut saksi arsipkan di kantor Desa Leppangeng;
- Bahwa benar setahu saksi, saksi Helmi Binti Walendeng bukan warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab.wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 2. Keterangan Terdakwa

1. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Helmi Binti Walendeng, karena saksi Helmi Binti Walendeng mantan istri terdakwa yang menikah di Kec. Maritengngae Kab. Sidrap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 akta nikah Nomor:282/06/VIII/2011 tanggal 28 Juli 2011;
  - Berdasarkan akta cerai Nomor:282/0006/AC/2018/PA,Skg;
  - Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena adanya melaporkan diri terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau memalsukan identitas mengenai alamat/tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Negri Sengkang;
  - Bahwa benar selama terdakwa menikah dengan saksi Helmi Binti Walendeng, maka terdakwa bersama dengan saksi Helmi Binti Walendeng, namun saat itu terdakwa hanya tinggal serumah hanya 1 (satu) bulan namun setelah itu maka terdakwa kembali tinggal dirumah orang tua terdakwa di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;
  - Bahwa benar saat itu terdakwa kembali ke orang tuanya karena terdakwa tidak terbiasa pisah dengan orang tuanya sedangkan istri terdakwa saksi Helmi Binti Walendeng tidak mau juga meninggalkan orang tuanya;

- Bahwa benar terdakwa menuliskan identitas alamat saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan pengajuan perceraian tersebut yaitu Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo dengan alasan mempercepat proses perceraian;
- Bahwa adapun terdakwa saat itu menghadiri sidang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Pengadilan Agama Sengkang mengabulkan permohonan cerai terdakwa terhadap Saksi Helmi Binti Walendeng;
- Bahwa setelah Pengadilan Agama Negeri Sengkang memeriksa dan mengadili perkara yang terdakwa ajukan tersebut maka Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang terdakwa ajukan terhadap saksi Helmi Binti Walendeng berdasarkan putusan Nomor:838/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 11 Oktober 2017;

Selain itu, dalam putusan tersebut selain keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan maka hakim juga memahami keterangan korban dalam sidang pengadilan sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam penyidikan. Dimana dalam surat tersebut beberapa poin yang menjadi fokus peneliti untuk menyesuaikan keterangan terdakwa dalam analisis nantinya. Yaitu:

Berdasarkan poin-poin di atas selanjutnya peneliti akan melihat dari pembuktian unsur-unsur pasal 266 ayat (2) KUHP, sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap

fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan pidana yang didakwakan kepadanya.

## 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara No.19/Pid.B/2019/PN.Skg dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan hakim bersifat Sosiologis

Menurut HB Sutopo, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor secara sosiologis ketika menjatuhkan hukuman dalam suatu kasus termasuk:

- a. Mempertimbangkan terhadap sumber-sumber hukum yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat.
- b. Mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta sifat jahat dan baik terdakwa.
- c. Mempertimbangkan apakah ada perdamaian, kesalahan, serta peran korban dalam sebuah kasus.
- d. Aspek masyarakat yang mencakup lingkungan di mana hukum diberlakukan atau diterapkan.
- e. Aspek budaya yang merupakan hasil ekspresi dan olah rasa yang berasal dari imajinasi manusia dalam kehidupan sosial.<sup>58</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg bahwa pertimbangan hakim bersifat sosiologis yakni menimbang bahwa dalam Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan

---

<sup>58</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT. Grasindo, 2002), h.68.

terdakwa dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif.

Namun demikian pasal tentang kesegajaan tidak didakwakan terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat lagi dibanding apa yang akan diputuskan Majelis Hakim dalam perkara ini. Bagaimanapun terdakwa adalah salah menurut hukum oleh karena itu sebagai bentuk keadilan maka Majelis Hakim mempersalahkan terdakwa berdasarkan dakwaan namun menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap terdakwa yaitu pidana penjara dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara moril merugikan saksi Helmi Binti Walendeng

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa telah melakukan perdamaian di depan persidangan

## 2. Pertimbangan hakim bersifat filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang fokus pada prinsip keadilan bagi terdakwa dan korban.<sup>59</sup> Menurut Bagir Manan, pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan yang menggambarkan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*). Hal ini untuk memastikan terciptanya keadilan.<sup>60</sup> Secara umum keadilan dijelaskan sebagai tindakan atau perilaku yang adil, sementara adil berarti tidak memihak, tidak bersikap berat sebelah pada yang benar. Keadilan dalam konteks filosofis seperti yang tercermin dalam prinsip-prinsip dasar negara dapat diilustrasikan apabila memenuhi dua prinsip yaitu pertama: tidak menyebabkan kerugian pada individu dan kedua: memberikan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Pertimbangan filosofis dalam perkara nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa melakukan tindak pidana memandang bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa sudah terlalu berat maka pidana dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.20.

<sup>60</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992), h.14-17.

## BAB IV

### ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA CERAI

#### A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Akta Cerai

Sanksi pemidanaan dalam bahasa Arab biasa disebut *'uqubah*, yaitu suatu bentuk pemidanaan terhadap seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan melalui Allah Swt, dan Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Sanksi pemidanaan dalam syariat Islam adalah kesimpulan dari sasaran syariat Islam itu sendiri, khususnya sebagai pembalasan atas perbuatan keji, pencegahan pada umumnya dan pencegahan khususnya di samping keselamatan hak-hak korban.<sup>61</sup>

Kejahatan dalam *Fiqih Jinayah* dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.<sup>62</sup> Menurut *syara' hudud* merupakan sebuah saksi yang ditetapkan dengan sebuah ukuran tertentu karena melanggar hak Allah Swt. Jika melihat secara bahasa *hudud* merupakan jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar hal tersebut tidak tercampur dengan hal yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batasnya terhadap batas yang lainnya.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>61</sup> Sumardi Efendi, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqih Jinayah", *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, (2021) h.41.

<sup>62</sup> Zulkarnain Lubis, "Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah", (Jakarta Prenadamedia Group), 2016, h.1.

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht ini subjective zin*.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

Dalam kasus pemalsuan dengan pemberatan berdasarkan ayat (2) pasal 263 KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama, “barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Jadi, tindak pidana dalam ayat (2) dari pasal 263 KUHP ini mempunyai ancaman pidana maksimal yang sama dengan maksimal ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

## **B. Analisis Teori *Ta'zir* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai**

Untuk merumuskan penerapan sanksi pidana *Ta'zir* bagi pelaku pemalsuan menurut hukum Islam penting kiranya mengacu kepada ketentuan *nash* yakni Al-qur'an atau hadits hukum dalam sunnah, dan hasil *ijtihad* para ulama *mujtahid* yang telah merumuskan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum

---

<sup>63</sup> Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Yogyakarta Rangkang Education Indonesia, 2012).



pelarangan pemalsuan. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup studi hukum Islam, perumusan norma-norma hukum pelarangan pemalsuan dapat ditemukan dari sumber hukum Islam yang *qath'i* atau *dalil naqli*, yaitu al-Qur'an dan sunnah, serta sumber hukum Islam yang *dzanni* atau *dalil aqli* yaitu *ijtihad*. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah (*wali al-amr*) berkewenang untuk menentukan sanksi *ta'zir*. Pelaksanaannya tidaklah berpegang pada satu jenis hukuman, karena ia terkait dengan unsur kemaslahatan yang harus diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan sanksi, penguasa dapat menyerahkan ke pada lembaga yang berkompeten untuk menjatuhkan sanksi itu. Ia dapat menentukan suatu hukum yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh preventif, repretif, kuratif dan edukatif terhadap pelaku *jarimah* dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, *jarimah*, korban kejahatan waktu dan tempat kejadiannya.

Pemalsuan merupakan tindakan pidana yang dianggap melawan hukum, yakni ada unsur-unsur dari suatu delik secara terang-terangan atau diam-diam dianggap mengandung delik hukum, sebagaimana diartikan sepenuhnya kepada hakum. Sedangkan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam diposisikan sebagai bentuk hukuman berat kedua setelah *qishash* dan *hudud*. Berbeda dengan *jarimah qishash* dan *hudud*, bahwa *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had* dan *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak. Kaitannya dengan *jarimah ta'zir* ini dalam al-qur'an banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan larangan pemalsuan dalam hukum Islam, salah satunya adalah ayat al-qur'an yang menunjukkan hukuman bagi pelaku pemalsuan tersebut adalah firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 42 yang menjelaskan hukuman bagi pelaku pemalsuan yaitu hukuman badan atau *badaniyah*. Dalam penerapan hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih, apakah hukuman itu boleh

dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam *hirabah* tersebut.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kecurangan atau kebohongan Q.S Al-Baqarah ayat 42 yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.

Pada ayat ini, Allah memberikan larangan kepada Bani Israil untuk tidak mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu, wahai Bani Israil, campuradukkan kebenaran dan kebatilan dengan memasukkan apa yang bukan firman Allah ke dalam kitab Taurat, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran firman-firman Allah seperti berita akan datangnya Nabi Muhammad, sedangkan kamu mengetahuinya. Orang-orang Yahudi menyembunyikan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang termasuk di dalam Taurat dengan maksud untuk menghalagi manusia beriman kepadanya. Dalam ayat ini terdapat dua macam larangan Allah yang ditujukan kepada bani.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang kecurangan atau kebohongan yaitu:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ عَهْدًا

Artinya:

“Tanda orang munafik itu ada tiga, dusta dalam perkataan, menyalahi janji jika membuat janji dan khinat terhadap amanah.” (HR. Bukhari-Muslim).”

Berdasarkan ayat ini, maka perbuatan-perbuatan tersebut meskipun sebagai *nifak ‘amali* namun bisa menjadi jembatan ke arah *nifak akbar*, yaitu *nifa i’tiqadiy, nas’alullahs salaamah wal’aafiyah*.

Hadist menjelaskan sebagai akibat dari kekikirannya itu, Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sehingga semakin bertambah keburukannya yang dilakukan, sampai akhirnya kemunafikannya tidak bisa dikendalikan sampai pada waktu mereka menemui-Nya, yakni ajal menjemputnya. Demikian ini, karena telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya, yakni kesediaan untuk bersedekah jika mereka memperoleh karunia-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta dalam setiap ucapan-ucapan dan janji-janjinya. Mereka berani melakukan kemunafikan. Tidakan mereka mengetahui rahasia dan bisikan mereka yang mendorong kepada keburukan dan kejahatan, dan bahwa segala yang gaib<sup>64</sup> sungguh, mereka mengetahui akan hal itu.

Dalil-dalil yang dimuat dalam Al-Qur'an dan hadits di atas menjelaskan bahwa Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka berdusta.

Pemalsuan akta cerai merupakan *jarimah* yang dijatuhkan hukuman *ta'zir*, maka unsur- unsur umum *jarimah* yang dapat diterangkan dari kasus tindak pidana pemalsuan akta cerai sebagai berikut:

1. Unsur formal atau rukun *syar'i* yang dimaksud adalah adanya peraturan yang mengatur tentang suatu perbuatan *jarimah* yang diancam pidana.<sup>64</sup> dalam kasus ini sebagaimana atas perbuatan terdakwa Zainuddin melakukan tindak pidana pemalsuan akta cerai, yang dimana perbuatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pemalsuan akta cerai. Dengan peraturan ini dibuat oleh negara dalam hal pencegahan dan pemalsuan akta cerai, maka unsur formal ini terpenuhi.

---

<sup>64</sup> Rahmad Amir, "Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung CV Pustaka Setia), 2000, h.141.

2. Unsur materil atau *rukun maddi*, artinya adanya perbuatan *jarimah* atau perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Helmi dengan alamat Dusun Waji Desa Leppang Kec. Belawa Kab. Wajo, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Helmi Binti Walendang bukan beralamat di Dusun Waji Desa Leppang Kec. Bealawa Kab. Wajo, melainkan di Jalan Unta no.21 kel. Lautang BentengK. Maritengngae Kab. Sidrap. Sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara verstak dan terbit akta cerai. Karena atas perbuatannya diancam pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian saksi korban
3. Unsur moral atau *rukun adaby*, artinya pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur ini dimana pelakunya seorang *mukallaf*, dapat membedakan perbuatan benar dan salah, dalam keadaan sehat jasmani rohani.

Melihat unsur ini memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan yaitu berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa Zainuddin dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum termasuk usianya 41 tahun hal ini dianggap sudah balig atau dewasa, dalam konteksnya ini usianya telah cukup menurut undang-undang. Melihat unsur-unsur ini maka pelakunya dipandang sebagai *mukallaf* dan dapat membedakan perbuatan benar dan salah telah terpenuhi.

Terdakwa jelas berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan

kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara rutin di depan peridangan tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya. Dengan demikian terdakwa jelas merupakan identitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terdakwa dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan. Melihat unsur ini terdakwa Zainuddin dipandang sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini telah terpenuhi.

Jika ditinjau dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah

Semua tindakan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan umum, misalnya pemalsuan akta cerai.

2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, misalnya pemalsuan.<sup>65</sup>

Berdasarkan pembagian *jarimah ta'zir* jika ditinjau dari hak yang dilanggar maka dalam kasus pemalsuan akta cerai termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah karena perbuatan pemalsuan akta cerai adalah perbuatan yang merugikan saksi korban.

Menurut tinjauan *fiqh jinayah* terkait '*uqubah* dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan No.19/Pid.B/2019/PN.Skg yang diterapkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa:

1. Terkait macam-macam '*uqubah* jika ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman dalam kasus ini termasuk kategori hukuman badan ('*uqubah badaniyah*) yakni hukuman penjara 4 (empat) bulan.

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", ( Jakarta: Sinar Grafik), 2001, h.253.

2. Terkait macam-macam ‘*uqubah* jika ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman dalam kasus ini termasuk kategori hukuman badan (*‘uqubah Badaniyah*), yakni hukuman pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara No19/Pid.B/2019/PN.Skg terkait penjatuhan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana selama 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan.

Menurut analisis penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan No19/Pid.B/2019/PN.Skg adalah pidana sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Sementara kalau melihat tujuan dari pemidanaan dalam tinjauan *Fiqih Jinayah* secara umum mencakup unsur-unsur pencegahan, pembinaan, dan pendidikan yaitu:

1. Tujuan pecegahan (*Taqyif*): salah satu tujuan pokok dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Hukuman diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku dan juga sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
2. Tujuan pengajaran (*al-islam wa at-ta'dib*). Tujuan pengajaran artinya untuk membarikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulagi perbuatannya.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan terkait perbuatan terdakwa Zainuddin yang secara sengaja memalsukan alamat palsu korban merupakan perbuatan *jarimah* maka dari itu hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh

hakim yaitu hukuman pidana penjara sebagaimana berdasarkan pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 agar tercapainya tujuan dari sisi pertama *al-ghard al-qarib*, artinya penjatuhan hukuman atau saksi kepada terdakwa bukan hanya sebatas hukuman atau menimpakan rasa sakit yang adil kepada pelakunya, akan tetapi agar peluknya jera dan bertaubat, sehingga tidak mengulagi perbuatannya lagi.

Tujuan dari sisi kedua *al-ghard al-ba'id*, artinya penjatuhan hukuman atau saksi kepada terdakwa semata-mata untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpeliharanya berbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan hartanya). Sehingga akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tercapainya tujuan dari sisi pertama maka tercapai pula tujuan jangka panjangnya yang sifatnya absolut.<sup>66</sup>

Menurut analisis penulis, adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg ialah dampak negatif. Terdakwa tidak seharusnya memalsukan alamat korban dan memalsukan akta cerai yang dapat merugikan saksi korban. Perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan terdakwa yang telah merugikan saksi korban dengan pemalsuan akta surat cerai telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Pidana Acara serah peraturan perundang-undangan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 4 bulan dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Adapun menurut analisis penulis jika ditinjau dari *fiqih jinayah* perberbuatan terdakwa yang melanggar *syara'* diatur dalam hukuman *ta'zir*. Jika ditinjau

---

<sup>66</sup> Muhammad Tahmid Nur Maddika, “ Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum), Jurnal Of Islamic Family Law, 2020, h.1-2.

dari tempat dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman badan yaitu penjara selama 4 bulan.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pemalsuan dan *fiqih jinayah* terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai yang dapat merugikan sanksi korban di Kabupaten Sengkang” yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Jika dilihat dari segi larangan akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan bersifat melawan hukum dimana terdakwa memalsukan surat akta cerai dan dapat merugikan saksi korban mengenai proses perceraian seperti dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pasal 263 ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan untuk menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Ayat (2) dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Meskipun ketentuan pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal 6 (enam)


tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan akta cerai yang dapat merugikan korban mempunyai hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yakni tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku tetapi menurut peneliti pemidanaan juga bertujuan sebagai pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat. Hukum yang dibentuk dengan penerapan sanksi pidana penjara akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terpidana. Selain itu, masyarakat tidak akan mengabaikan hukum ketika hukum tersebut mengatur dengan tegas pelaku tindak pidana ketika diterapkannya.
3. Analisis *fiqih jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan akta cerai yang dapat merugikan korban, mempunyai karakteristik unsur pidana yang berbeda dari yang lain karena ada hal yang memberatkan tindak pidana tersebut. Penerapan hukuman terpidana pemalsuan akta cerai dengan memberatkan meninjau efek guna atau maslahat-nya sesuai dengan hukuman *jarimah hudud*, adapun hukuman sanksi bagi pelaku terpidana pemalsuan dengan pemberatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah uqubah* artinya hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah*, bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau iman). Karena dalam hukum pidana Islam dilarang adanya *qiyas* atau

menganalogikan semua unsur-unsur harus terpenuhi secara sempurna baru kemudian diterapkan hukumannya.

## **B. Saran**

1. Mengajak semua pihak agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan akta cerai karena dapat merugikan orang lain.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan dengan cermat dan teliti terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akta cerai sebagaimana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan juga diharapkan setiap keputusan Hakim memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*recsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- “Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, Dan Contohnya,” PenelitianIlmiah.com, 2023.
- Ahmad Rofiq, Barda Nawawi Arief dkk “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review*, 2021.
- Ahmad Ropei Al-Jinâyah, “Konsepsi Fiqih Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi,” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, ( Jakarta: Sinar Grafik), 2001.
- Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana”,( Yogyakarta Rangkang Education Indonesia, 2012.
- Andi Marlina, 2021. *Delik Delik Dalam Kodifikasi*.
- Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).
- Artiana, Maureen Maysa, dkk. 2022. “Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama Soreang.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992).
- Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi,” *Journal Of Criminal Law and Criminology*, 2021.
- Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “Pengertian Analisis Jenis Fungsinya,” Detik Bali, 2022.
- Falah, Fajri Fajrul, dkk. 2016. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.”

*Jurnal Ilmu Syariah.*

- Fardha, Katrin Valencia. 2023. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,”.
- Grace Yurico Bawole, Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2022. *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia.*
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT. Grasindo, 2002).
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Islamul Haq and Mukhtar Yunus, Ic., *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umar Bin Maqashidiha Dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018).
- Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Ismail, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2018.
- J Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Books.google.com, 2020).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surah Al-Fath Ayat 8-9* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018).
- Kompas.com. 2020. “Prosedur dan Syarat Mengurus Akta Perceraian.” 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mertokusumo and Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,1999).

- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Mofea, Sukhebi, and Ahmad Fuad Jaelani. 2019. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akte Cerai.” *Jurnal Supremasi Hukum*, h.82.
- Muhamad Ightana Hakim Ilmi, “Sistem Informasi Penerbitan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Lumajang,” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 2019.
- Muhammad Ramadhan, Dwi Okatavia Ariyanti. 2023. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,”.
- Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahana, 2022. *Hukum Perceraian*.
- Muhammad Tahmid Nur Maddika, “ Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum), *Jurnal Of Islamic Family Law*, 2020.
- Nrul Irfan and Masyorah , *Buku Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013).
- Putri, M. V. (2022). *Sanksi tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/Pid. B/2014/PN. CMS perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati).
- Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg.* 2019,
- R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Politela Bogor, 1995.
- Rahmad Amir, “Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung CV Pustaka Setia), 2000.
- Reza Nurul Ichsan, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg)”, *jurnal ilimah metadata*, 2022.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015).
- Rumadan, Ismail. 2013. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,”.
- Rusdaya Basri, 2019. *Fiqih Munakahat*, CV Kaaffah Learning Center Sulawesi

Selatan.

Safty okta rindiantica, “tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan domisili dalam akta perceraian”, universitas islam kalimantan (UNISKA), 2022.

Saly, Jeane Neltje, dkk 2016. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Simbolon, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP”,(Skripsi) UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Sumardi Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqih Jinayah”, *Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam*, (2021).

Sunarto, “Konsep Hukum Pinada Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2020.

Suryanto. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai.” *Skripsi*.

Susanto, Eko Adi, dkk 2018. “Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP.” *Jurnal Daulat Hukum*.

Syarbaini, Ahmad “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.”*Jurnal Lus Civile*.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Topo Santoso, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakuan Cecara Bersama Atau Deelneming”(Tesis, Universitas Muhammadiyah Aceh 2020).

Totok Sugiarto, Wawan Susilo “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Al-Qānūn,” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2022.

Yusuf and Siti Zulaiha. 2022. “Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (Data

Forgery) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.

Zulkarnain Lubis, “Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah”,(Jakarta Prenadamedia Group), 2016.





**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## BIODATA PENULIS



**BAHARIA** lahir di Batulaya pada tanggal 10 Mei 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bcao Tampun dan Sumiati. Penulis memulai pendidikan SDN Korongkama Pada tahun 2007 kemudian melanjutkan di MTS Al-Muhajirin Palu pada tahun 2012, setelah lulus MTS penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Palu dengan jurusan IPA pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Maiwa Desa Tapong Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi “Analisis *Fiqhi jinayah* terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.19/Pid.B/2019/PN.Skg).”